

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam satu dekade belakangan ini perbankan syariah yang diawali oleh Bank Muamalat Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang semakin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa efek positif bagi kemajuan dan perkembangan perbankan syariah. Bank syariah di Indonesia diyakini akan cepat tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk mendapat keuntungan atau pendapatan maupun membebankan bunga atas imbalan penggunaan dana dan pinjaman, karena bunga identik dengan riba yang diharamkan dalam Islam.

Ketika muncul bank syariah maka propagandanya dikatakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal ini betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syariah. Mekanisme bagi hasil di bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan/atau *musyarakah*.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa awal kelahiran perbankan syariah dipropagandakan sebagai bank bagi hasil. Hal ini dimulai pada regulasi hukum mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan pasal 6 ayat (m), bahwa:”Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah” (Citra Umbara, 2011:276). Namun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana bunyi pasal 6 ayat (m), bahwa:“Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” (Citra Umbara, 2011:213).

Namun kini telah ada regulasi khusus tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana dalam UU No. 21 Tahun 2008, pasal 1 ayat 12 bahwa: “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” (Citra Umbara, 2011:141).

Sebagaimana di dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 13, bahwa: “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah” (Citra Umbara , 2011:141).

Sebagaimana UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 (Citra Umbara, 2011:143), bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*; transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Kemampuan dari lembaga perbankan syariah yang berorientasi kepada sistem bagi hasil dapat memberikan keuntungan kepada setiap pengelola usaha, tidak hanya kepada bank sebagai kreditur yang memberikan pembiayaan, namun juga kepada nasabah sebagai debitur yang mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts* (Muhammad, 2005:101). Dimana *natural uncertainty contracts* ini adalah suatu hasil yang natural yang belum tahu pasti seberapa hasil yang akan diperoleh.

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2005:23).

Pembiayaan *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem tidak terlepas dari mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad yang telah dimafhumkan ulama dan DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah*. Untuk itu pentingnya sah sebuah perjanjian pembiayaan *musyarakah* tidak terlepas dari pemenuhan syarat dan rukun *musyarakah* itu sendiri.

Mekanisme penentuan bagi hasil di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem, memang ditentukan dari hasil persentase keuntungan (*gross profit*) yang diperoleh oleh nasabah dan analisa proyeksi bagi hasil berdasarkan kelayakan kemampuan serta pengalaman usaha sebagai dasar penentuan *nisbah*. Namun dalam proyeksi

angsurannya menggunakan margin yang memang bukan konsep pembiayaan *musyarakah*. Margin hanya digunakan untuk *return* pada transaksi *Natural Certainty Contracts*, yaitu transaksi dengan keuntungan yang pasti seperti halnya jual beli atau *murabahah* dengan bentuk *return* margin, yakni selisih antara harga jual dan harga beli. Sehingga disinilah letak permasalahannya, akad *musyarakah* dengan karakteristik *Natural Uncertainty Contracts*, yaitu suatu hasil yang natural yang belum tahu pasti seberapa hasil yang akan diperoleh, tidak sesuai jika *return* berupa margin yang tetap dan telah ditetapkan diawal kontrak.

Padahal menurut Dwi Condro Triono, Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta, bahwa: “Besarnya bagi hasil yang sudah ditentukan di awal dan bersifat tetap itu hakikatnya sama dengan sifat dari sistem bunga dalam perbankan konvensional”(Okezone, 2012). Juga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 poin c ayat 2 (dua), bahwa: “setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra” (Ahmad Ifham Sholihin, 2010:180).

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian *Mekanisme Penentuan Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Modal Kerja iB melalui Akad Musyarakah di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem Ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.*

### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem ?
2. Bagaimana ketentuan bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem ?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* terhadap mekanisme penentuan bagi hasil pada produk pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem?

### B. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem.
2. Untuk mengetahui ketentuan bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al Ma'soem.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* terhadap mekanisme penentuan bagi hasil pada produk pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM al-Ma'soem.

### C. Kerangka Pemikiran

Keberadaan perbankan syariah di tanah air kini menjadi kokoh setelah adanya regulasi perbankan syariah yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dengan tegas mengakui keberadaan dan beroperasinya sistem bagi hasil pada bank syariah.

Kegiatan usaha bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan bagian dalam sistem perbankan nasional Indonesia setelah mendapatkan legalitas institusional dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (pasal 6 huruf m), yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, kemudian diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan landasan operasional berlakunya bank syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2009:3).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah. Secara keseluruhan prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaro'ah* dan *al-musaqoh* dipergunakan

khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan oleh beberapa bank Islam (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:90).

Dilihat dalam pandangan sejarah, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan Islam merupakan suatu ciptaan yang baru sekarang ini. Bahkan bank Islam dalam pengertian sekarang sesungguhnya tidak ada dalam sejarah peradaban Islam lama ataupun pertengahan. Sebab cara kerja bank Islam sama saja dengan cara kerja bank konvensional. Karena itu, bagi hasil yang digunakannya berbeda dari bagi hasil pada masa Rasulullah SAW. ataupun masa kehidupan para pakar hukum Islam lama. Bagi hasil pada masa Islam pertama dan abad pertengahan terjadi secara perseorangan atau antar individu sedangkan bagi hasil dalam bank Islam terjadi pada dua tingkat, yakni bagi hasil investor dengan bank (tabungan) dan bagi hasil bank dengan pengusaha (pembiayaan). Perbedaan itu lebih dipengaruhi segi kelembagaan bank itu sendiri.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.

Bagi hasil dalam akad pembiayaan yang paling banyak dipakai pada bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu keuntungan.

Institusi perbankan syariah tentunya mempunyai mekanisme penentuan bagi hasil tersendiri berdasarkan kebijakan manajemen bank. Pengertian mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala hal yang berhubungan dengan mesin dan sistem kerjanya; hal kerja dan cara kerja mesin; penggunaan mesin; hubungan seperti mesin dari bagian-bagian dan operasi-operasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010: 574). Berdasarkan pengertian tersebut mekanisme bagi hasil disini adalah cara dan tata cara yang terkait pada pembagian hasil. Sedangkan penentuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penetapan, menentukan, pembatasan dan sebagainya; bertentu: sudah pasti; sudah tetap; mempunyai kepastian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010:866). Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme penentuan adalah cara dan tata caranya untuk menentukan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17).

Sebagaimana UU No. 21 Tahun 2010 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 25 (Abdul Ghofur Anshori, 2009:126), bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Salah satu jenis produk pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan modal kerja yang dikelompokkan berdasarkan jenis pembiayaan berdasarkan tujuan. Pengertian modal kerja menurut konsep kuantitatif merupakan dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimana dana yang tertanam didalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto (Dr. Habib Nazir, 2004:379).

Berdasarkan konsep kualitatif, modal kerja itu hanya dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar saja. Maka pada konsep kualitatif ini pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang yang harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dilakukan, dimana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Oleh karena itu maka modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancarnya. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja neto (Dr. Habib Nazir, 2004:379).

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha (Muhammad, 2005:22). Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Adiwarman Karim, 2013:234).

Aplikasi di dalam bank syariah pembiayaan modal kerja menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* (Muhammad, 2005:22). *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:90).

*Al-Musyarakah* atau *partnership project financing participation* atau *equity participation* merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, ia diterjemahkan dengan kemitraan atau persekutuan atau perkongsian. Dalam ranah ilmu ekonomi, ia terkait dengan teori percampuran (*theory of venture*) (Atang Abdul Hakim, 2011: 244).

Literatur ilmu fiqih lebih banyak mempergunakan istilah *al-syirkat*. Secara bahasa *al-sirkat* berarti *al-ikhtilath* (campur). Diartikan demikian, karena

seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Makna ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih bersekutu dalam mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi.

Definisi *al-syirkat* menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *al-syirkat* dengan, “Pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan”. Pengertian ini dijadikan landasan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam mendefinisikan *al-syirkat* secara operasional (Atang Abdul Hakim, 2011: 246).

Landasan hukum *musyarakah*, Al-Qur’an Surat Shaad ayat 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini ...” (Soenarjo, dkk, 1994:735).

Sebagaimana Al-Hadis, riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

ان الله تعال يقول: انا ثالث الشر يكين ما لم يخن احد هما صا حبه فاذا جان احد

بينهما هما صا حبه جر خت من

“Allah swt, berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’”(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah) (A. Hassan. 2011:391).

Syarat daripada *al-musyarakah*, yaitu (1) adanya para pihak yang terkait yaitu pemilik dana/modal; (2) ada kegiatan penanaman modal bersama; (3) ada kegiatan usaha; dan (4) ada perhitungan pembagian keuntungan dan atau kerugian diantara para pihak (Atang Abdul Hakim, 2011:252).

*Al-Musyarakah* ada dua jenis: *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Akad *musyarakah* terbagi menjadi: *al-‘inan*, *al-mufawadhah*, *al-a’maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Namun para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *al-musyarakah* atau bukan (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:91-92).

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2005:23).

Posisi bank sebagai penyedia dana, ia berkewajiban menjelaskan kepada nasabah mengenai ketentuan akad pembiayaan *musyarakah*, hak dan kewajiban

nasabah tentang transparansi informasi produk bank, dan penggunaan data pribadi nasabah. Sebelum permohonan pembiayaan dikabulkan, bank berkewajiban melakukan analisis atas permohonan ini yang meliputi aspek personal berupa karakter dan aspek usaha seperti kapasitas usaha, keuangan dan prospek usaha (Atang Abdul Hakim, 2011:252).

Jangka waktu pembiayaan atas dasar *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembagian bagi hasil usaha, baik keuntungan atau kerugian, didasarkan atas *nisbah* yang disepakati secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Oleh karena itu, keuntungan yang diterima dan atau kerugian yang ditanggung oleh para pihak bisa sama dan bisa juga berbeda. Sama, apabila modal yang ditanam besarnya sama dan berbeda jika jumlah modal yang diinvestasikan oleh para mitra berbeda. *Nisbah* ini berlaku selama proses investasi dan tidak bisa dirubah kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Sementara penghitungan bagi hasil didasarkan atas bukti yang disampaikan oleh nasabah di dalam laporan kegiatan usaha. Adapun pengembalian dana bisa dilakukan dengan dua cara; diangsur, dan atau sekaligus di akhir periode pembiayaan. Semua perjanjian dalam pembiayaan *musyarakah* harus dituangkan secara tertulis dalam akad perjanjian (Atang Abdul Hakim, 2011:252-253).

Sebagaimana Dewan Syariah Nasional No. O8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, terkait Keuntungan dan Kerugian (Ahmad Ifham Sholihin, 2010:180):

Keuntungan: 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan

atau penghentian musyarakah; 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra; 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya; 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Dan kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Dalam poin kedua disebut bahwa tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, baik itu bank ataupun nasabah. Adapun pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari proyek dibagikan berdasarkan *nisbah*/persentase yang telah disepakati bersama, sedang nominal bagi hasil dihitung setelah modal dikelola dan tidak pula dengan nominal yang tetap karena pendapatan dalam suatu usaha atau proyek mengalami fluktuatif. Dan bank pun belum menerima bagi hasil selama proyek belum menghasilkan pendapatan.

Perhitungan keuntungan bagi hasil memerlukan laporan keuangan yang rutin dan sesering mungkin. Hal ini menyulitkan nasabah peminjam, khususnya bagi pedagang atau pengusaha kecil. Banyak ditemukan dalam BPRS, nasabah peminjam menyerahkan perhitungan jumlah pembayaran tambahan (bagi hasil) kepada pihak bank tanpa harus menyesuaikannya dengan keuntungan yang diperolehnya. Pada akhirnya perhitungan *nisbah* bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan konsepnya, dan menetapkan besarnya jumlah pembayaran tambahan tertentu pada waktu akad menjadi hal yang biasa dalam produk bagi hasil ini (Dr. Habib Nazir, 2004:47).

Besar dan kecilnya persentase keuntungan dan kerugian yang diterima oleh para mitra dalam *musyarakah* ditentukan secara proporsional berdasarkan besar kecilnya investasi modal setiap mitra dan tertuang dalam kontrak

kesepakatan. Aturan DSN ini pun bersinergis dengan konsep keuntungan dan kerugian dalam ilmu fiqh yang mengatakan bahwa inti dari *musyarakah* adalah persekutuan modal untuk memperoleh keuntungan (Atang Abdul Hakim, 2011:250).

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka, para pihak menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i) (Ascarya, 2011:50). Maka jika A menginvestasikan 60% dari total modal, maka ia harus mendapatkan 60% dari *profit*.

Berlawanan dengan pandangan Imam Ahmad bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan jika telah disepakati diantara para *partner* (Ascarya, 2011:50). Jika seseorang dengan porsi investasi/modal mendapatkan 60% atau 70% dari *profit*, sementara *partner* lain dengan porsi 60% modal hanya mendapatkan porsi *profit* 40% atau 30%.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya (Ascarya, 2011:52). Pandangan ini dapat dijadikan media perantara dari dua pandangan sebelumnya.


Sementara itu, apabila terjadi keugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dibagi

berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi penyertaan modal masing-masing pihak (Ascarya, 2011:52).

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana serta persentase keuntungan dan kerugian yang diterima oleh para pihak ditentukan secara proporsional berdasarkan besar kecilnya investasi modal setiap pihak dan tertuang dalam kontrak kesepakatan. Pada kenyataannya dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem dengan tujuan penambahan modal, tidak tercantumnya besar kontribusi modal dari nasabah dan modal dari bank (masing-masing pihak) sehingga keuntungan tidak dapat ditentukan secara proporsional dan kerugian tidak dapat ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing. Karena pada dasarnya mencantumkan kontribusi dana masing-masing pihak dalam akad *musyarakah* serta mencantumkan porsi kerugian dibebankan sebanding dengan kontribusi dana masing-masing adalah menjadi syarat dalam pembuatan akad (Ascarya, 2011:59).

Selain itu, adanya jumlah nominal yang ditetapkan sebagai bagi hasil perbulan oleh pihak bank, yang harus diangsur oleh nasabah setiap bulannya, hal ini tidak sesuai dengan konsep pembiayaan *musyarakah* sebagaimana termaktum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**



Konsep Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan Bagi Hasil di BPR  
Syariah PNM Al-Ma'soem

Sumber: Ringkasan dari berbagai sumber

#### D. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis maksud adalah suatu tahapan proses yang penulis lakukan dalam penelitian terkait penyaluran dana dengan akad *musyarakah* di instansi perbankan syariah khususnya di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem yang menjadi sasaran penelitian penulis. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk beluk dengan adanya suatu masalah yang memerlukan jawaban dan pembuktian dalam suatu hal kehidupan yang telah dialami. Penelitian menjadi wahana pengujian tentang keshahihan dan keterandalan berbagai unsur pengetahuan ilmiah, terutama unsur informasi, yang dialihkan dalam kegiatan belajar mengajar (Cik Hasan Bisri, 2004:23).

##### 1. Metode Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin serta menganalisisnya tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Cik Hasan Bisri, 2003:105).

Salah satu kekhususan penelitian deskriptif sebagai metode penelitian pada tujuannya. Penelitian deskriptif sangat tepat digunakan pada penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana dan mengapa, terhadap sesuatu yang diteliti. Metode disini adalah dimana menggambarkan gejala yang telah ada untuk mengetahui uraian sejelas mungkin terkait pembiayaan *musyarakah*, yang lebih detail lagi terkait penentuan bagi hasil, sehingga metode penelitian ini dapat menggambarkan tentang mekanisme penentuan bagi hasil dalam produk

pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem, yang menjadi sasaran penulis.

## 2. Sumber Data

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari pihak bank dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dari pihak bank disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder.

Sumber penelitian dalam memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan diatas adalah:

- a. Sumber data primer diperoleh dengan mewawancarai pihak BPR Syariah PNM Al-Ma'soem yang bernama Bapak Bayu Setiadi sebagai Manajer Marketing, Ibu Sri Hanifah sebagai staf marketing, dan Bapak Rudi Rukmana sebagai staf koleksi (*collection*) di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem, yang dilaksanakan pada hari Jum'at pada tanggal 16 Mei 2014 dan 30 Mei 2014
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, referensi buku, skripsi, jurnal, hasil penelitian dan internet.

## 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural*

*setting*). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri (Imam Gunawan, 2013:80).

Dilihat dari tujuan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Penelitian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan (Imam Gunawan, 2013:85).

Secara garis besar data yang terkumpul diklarifikasikan kedalam data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau bilangan tertentu melainkan hasil penelitian pada objek penelitian, data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Jenis data yang kualitatif disini meliputi:

- a. Posedur pada produk pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem;
- b. Ketentuan bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem;
- c. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* terhadap mekanisme penentuan bagi hasil pada

produk pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah. Untuk memberikan data yang akurat dan bermanfaat. Observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap (Imam Gunawan, 2013:143-144).

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna perilaku tersebut. Penulis menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung, mengenai rumusan masalah yang penulis angkat, dengan cara mengamati, mendengarkan dan mencatat segala fakta, data yang timbul dan fenomena mengenai produk pembiayaan modal kerja iB yang menggunakan akad *musyarakah* dimana penulis melakukan observasi langsung ke penelitian yang bertempat di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem, untuk mendapatkan gambaran secara nyata dari objek yang diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh

perspekti, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara (Imam Gunawan, 2013:162).

Wawancara digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data dan sebagai studi pendahuluan untuk menemukan rumusan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan bagian *manajer marketing, staf marketing, staf koleksi (collection)* BPR Syariah PNM Al-Ma'soem, untuk mendapatkan data konkrit tentang mekanisme penentuan bagi hasil akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja iB. Yang dilaksanakan selama proses penelitian yaitu pada tanggal 5 Mei sampai dengan 4 Juni 2014.

#### c. Studi Kepustakaan

Penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Literatur itu merupakan buku, majalah, surat kabar artikel, internet dan lain sebagainya. Studi kepustakaan digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai pada tahap menganalisis materi bacaan dipilih berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan.

#### 5. Analisis Data

Dari data yang terhimpun dalam penelitian ini yang melalui wawancara, dan observasi di perlukan suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten sehingga teknik yang dipakai dan sifat yang diperoleh dari hasil

pengumpulan, maka dapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif/taksonomi (Burhan Ashshofa, 2001:41).

Sedangkan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data yang telah terkumpul maka digunakan analisis kualitatif. Dalam pengecekan ini, data atau informasi yang diperoleh dari pihak kesatu, dicek kebenarannya dengan data dari pihak kedua atau sebagai pembanding dengan data yang diperoleh.

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah (Iman Gunawan, 2013:209).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Sugiyono, 2013:428).

Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai mekanisme penentuan bagi hasil pada produk pembiayaan modal kerja melalui akad *musyarakah* di BPR Syariah PNM Al-Ma'soem;
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang diteliti;
- c. Menelaah dan menafsirkan data secara deduktif dan induktif;
- d. Menarik simpulan.

